


# PROSES PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA PENERBITAN REKOMENDASI UKL - UPL & IZIN LINGKUNGAN

## Pemrakarsa

## Menteri, gubernur, atau bupati/walikota



**Catatan:** Jangka waktu Pemeriksaan UKL-UPL: **14 Hari Kerja**, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan **DAN** tidak termasuk perbaikan/penyempurnaan

## PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN UKL-UPL

(Permen LH 08/2013)

No.	Kelengkapan Administrasi
A.	Permohonan Izin Lingkungan
	1. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan
	2. Profil Usaha atau Kegiatan
	3. Formulir UKL-UPL
B.	Formulir UKL-UPL
	1. Bukti formal dari instansi berwenang bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
	2. Bukti bahwa formulir UKL-UPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan
	3. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan
	4. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi)
	5. Muatan formulir UKL-UPL sesuai dengan pedoman penyusunan Formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah : a. Identitas pemrakarsa; b. Rencana usaha dan/atau kegiatan c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercatum dalam Formulir UKL-UPL; f. Daftar pustaka; dan g. Lampiran
	6. Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen : a. Dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas : 1) Sumber dampak; 2) Jenis dampak; 3) Besaran dampak; b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari : 1) Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) Periode pengelolaan lingkungan hidup; c. Upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari : 1) Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) Periode pemantauan lingkungan hidup; d. Institusi pengelolaan lingkungan hidup
	7. Peta pengelolaan lingkungan hidup
	8. Peta pemantauan lingkungan hidup

Keterangan :

1. Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Cq. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jasa Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan (SK Bupati Berau No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Satuan Biaya Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL)